



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Tahun Anggaran Sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2010 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2010 Nomor 02) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI TENGAH**

dan

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN HULU
SUNGAI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2010.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp.585.979.013.786 .bertambah sejumlah Rp.17.038.013.129..sehingga menjadi Rp.603.017.026.915.dengan rincian sebagai berikut :

1.Pendapatan

a. Semula	Rp.492.326.513.620
b. Berkurang	(<u>Rp. 15.507.261.500</u>)
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.476.819.252.120

2.Belanja

a. Semula	Rp.585.979.013.786
b. Bertambah	<u>Rp. 17.038.013.129</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.603.017.026.915
Surplus/Defisit setelah perubahan	(Rp.126.197.774.795)

3.Pembiayaan :

a. Penerimaan

1). Semula	Rp. 97.152.500.166..
2). Bertambah	<u>Rp. 84.667.978.010</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.181.820.478.176

b. Pengeluaran

1). Semula	Rp. 3.500.000.000
2). Bertambah	<u>Rp.12.000.000.000</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp. 15.500.000.000

Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan Rp.166.320.478.176

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. 40.122.703.381

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp.26.500.457.430
2. Bertambah	<u>Rp. 0</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah perubahan	Rp. 26.500.457.430

b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp.409.190.066.490
2. Bertambah	<u>Rp. 0</u>
Jumlah Dana Perimbangan Setelah perubahan	Rp.409.190.066.490

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1. Semula	Rp. 56.635.989.700
2. Berkurang	<u>(Rp 15.507.261.500)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah Yang sah Setelah perubahan	Rp. 41.128.728.200

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp.2.322.824.000
2. Bertambah	<u>Rp. 0</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp. 2.322.824.000

b. Retribusi daerah

1. Semula	Rp.9.285.121.800
2. Bertambah	<u>Rp. 0</u>
Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 9.285.121.800

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula	Rp.3.500.000.000
2. Bertambah	<u>Rp. 0</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah Yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 3.500.000.000

d. Lain-lain pendaptan asli daerah yang sah

1. Semula	Rp11.392.511.630
2. Bertambah	<u>Rp. 0</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah Yang sah setelah perubahan	Rp.11.392.511.630

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil

1. Semula	Rp.82.084.828.490	
2. Bertambah	<u>Rp. 0</u>	
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan		Rp. 82.084.828.490

b. Dana alokasi umum

1. Semula	Rp.291.732.438.000	
2. Bertambah	<u>Rp. 0</u>	
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan		Rp. 291.732.438.000

c. Dana alokasi khusus

1. Semula	Rp.35.372.800.000	
2. Bertambah	<u>Rp. 0</u>	
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan		Rp. 35.372.800.000

(4) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1. Semula	Rp. 0	
2. Bertambah	<u>Rp. 0</u>	
Jumlah pendapatan Hibah setelah perubahan		Rp. 0

b. Dana Darurat

1. Semula	Rp. 0	
2. Bertambah	<u>Rp. 0</u>	
Jumlah dana darurat setelah perubahan		Rp. 0

c. Dana bagi Hasil Pajak

1. Semula	Rp.20.535.356.200	
2. Bertambah	<u>Rp. 0</u>	
Jumlah dana bagi hasil pajak Setelah perubahan		Rp. 20.535.356.200

d. Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula	Rp.36.100.633.500	
2. Berkurang	<u>(Rp 15.507.261.500)</u>	
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi Khusus setelah perubahan		Rp. 20.593.372.000

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya

1. Semula	Rp. 0	
2. Bertambah	<u>Rp. 0</u>	
Jumlah bantuan keuangan dari Provinsi atau Dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan		Rp. 0

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung**
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Semula | Rp.372.965.778.544 |
| 2. Berkurang | (<u>Rp. 24.790.859.000</u>) |
| Jumlah belanja tidak langsung
Setelah perubahan | Rp. 348.174.919.544 |
- b. Belanja Langsung**
- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Semula | Rp.213.013.235.242 |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 41.828.872.129</u> |
| Jumlah belanja langsung setelah
perubahan | Rp. 254.842.107.371 |
- (2) Belanja tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai**
- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Semula | Rp.319.612.054.544 |
| 2. Berkurang | (<u>Rp. 6.434.299.000</u>) |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah
perubahan | Rp. 313.177.755.544 |
- b. Belanja bunga**
- | | | |
|---|------------|----------|
| 1. Semula | Rp. | 0 |
| 2. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0</u> |
| Jumlah belanja bunga setelah
perubahan | Rp. | 0 |
- c. Belanja subsidi**
- | | | |
|---|------------|----------|
| 1. Semula | Rp. | 0 |
| 2. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0</u> |
| Jumlah belanja subsidi setelah
perubahan | Rp. | 0 |
- d. Belanja hibah**
- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Semula | Rp.36.628.579.000 |
| 2. Berkurang | (<u>Rp.20.018.460.000</u>) |
| Jumlah belanja hibah setelah
perubahan | Rp. 16.610.119.000 |
- e. Belanja bantuan sosial**
- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Semula | Rp.7.505.500.000 |
| 2. Berkurang | (<u>Rp. 222.100.000</u>) |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah
perubahan | Rp. 7.283.400.000 |
- f. Belanja bagi hasil**
- | | | |
|--|----------------|-------------|
| 1. Semula | Rp.232.645.000 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0</u> |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah
perubahan | Rp. | 232.645.000 |

g. Belanja bantuan keuangan

1. Semula	Rp.8.487.000.000
2. Bertambah	<u>Rp.1.884.000.000.</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp. 10.371.000.000

h. Belanja tidak terduga

1. Semula	Rp. 500.000.000
2. Bertambah	<u>Rp. _____ 0</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 500.000.000

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri:

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.7.315.028.500
2. Bertambah	<u>Rp.3.116.352.900</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 10.431.381.400

b. Belanja Barang dan jasa

1. Semula	Rp.86.076.867.455
2. Bertambah	<u>Rp. 6.428.704.854</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 92.505.572.309

c. Belanja Modal

1. Semula	Rp.119.621.339.287
2. Bertambah	<u>Rp. 32.283.814.375</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.151.905.153.662

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp .181.820.478.176

1. Semula	Rp.97.152.500.166
2. Bertambah	<u>Rp.84.667.978.010</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 181.820.478.176

b. Pengeluaran sejumlah Rp.8.500.000.000

1. Semula	Rp. 3.500.000.000
2. Bertambah	<u>Rp.12.000.000.000</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 15.500.000.000

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp .181.320.478.176

1. Semula	Rp.96.652.500.166	
2. Bertambah	<u>Rp.84.667.978.010</u>	
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran Tahun anggaran sebelumnya (SILPA) Setelah perubahan		Rp. 181.320.478.176

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp . 0

1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0</u>	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.		0

c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0

1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0</u>	
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah Yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.		0

d. Penerimaan Pinjaman Daerah Sejumlah Rp. 0

1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0</u>	
Jumlah penerimaan pinjaman daerah Setelah perubahan	Rp.		0

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman Sejumlah Rp. 0

1. Semula	Rp.	0	
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0</u>	
Jumlah penerimaan kembali pemberian Pinjaman setelah perubahan	Rp.		0

f. Penerimaan piutang Daerah sejumlah Rp .500.000.000

1. Semula	Rp.500.000.000	
2. Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Jumlah penerimaan piutang daerah Setelah perubahan		Rp. 500.000.000

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 15.000.000.000

1. Semula	Rp. 3.000.000.000	
2. Bertambah	<u>Rp.12.000.000.000</u>	
Jumlah penyertaan modal (investasi) setelah perubahan		Rp.15.000.000.000

b. Pemberian Dana Talangan sejumlah Rp.500.000.000

1. Semula	Rp.500.000.000	
2. Bertambah	<u>Rp. 0</u>	
Jumlah pemberian dana talangan setelah perubahan		Rp. 500.000.000

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 0

1. Semula	Rp. 0	
2. Bertambah	<u>Rp. 0</u>	
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan		Rp. 0

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0

1. Semula	Rp. 0	
2. Bertambah	<u>Rp. 0</u>	
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		Rp. 0

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini , terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
2. Lampiran II Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, program dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan ;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah ;

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 diatur dengan Peraturan Bupati. .

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 20 Oktober 2010



Diundangkan di Barabai
pada tanggal 20 Oktober 2010



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2010
NOMOR : 09